



PUTUSAN

Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

. . . , NIK 3526120712890004, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 07 Desember 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal (KTP) di . . . Kota Surabaya, namun kini berdomisili di . . . Kabupaten Bangkalan sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

lawan

. . . , NIK 3578166508900001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Agustus 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan terakhir S.2, bertempat tinggal di . . . Kabupaten Gresik, sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby., tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah

Halaman 1 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 06 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0024/03/I/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan . . . , Kota Surabaya;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Termohon di Jalan . . . Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama . . . (Surabaya, 14-04-2015) NIK 3578165404150004 jenis kelamin perempuan bersekolah di SDN Kesek 1 kelas 4 sekarang diasuh oleh Pemohon, . . . (Surabaya, 23-10-2017) NIK 3578166310170004 jenis kelamin perempuan bersekolah di SDN Kesek 1 kelas 1 sekarang diasuh oleh Pemohon, . . . (Surabaya, 16-01-2019) NIK 3578161601190008 jenis kelamin laki-laki bersekolah di TK Al Karim Kesek sekarang diasuh oleh Pemohon, dan S. . . (Surabaya, 29-06-2020) NIK 3578162906200005 jenis kelamin laki-laki bersekolah di TK Al Karim Kesek sekarang diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki, Termohon sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Pemohon, Termohon jarang pulang tanpa alasan yang jelas, Termohon melakukan tindakan KDRT kepada Pemohon;
4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 8 bulan;

Halaman 2 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat kini anak Pemohon dan Tergugat berada pada asuhan Pemohon;
8. Bahwa karena anak masih di bawah asuhan Pemohon dan untuk persyaratan pecah Kartu Keluarga, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon bernama . . . , . . . , . . . , dan S . . . Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon.
9. Bahwa atas dasar alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (. . .) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (. . .) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama . . . , . . . , . . . , dan S . . .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap

Halaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



rukun membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, dengan penetapan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby., tanggal 14 November 2024, dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menolak atau tidak menerima semua dalil atau alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dengan tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi.
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi terjadi perselisihan namun perselisihan tersebut terjadi sejak Juli 2024 hingga adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat terhadap Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi yaitu pada tanggal 22 Oktober 2024 (T1,T2).
3. Bahwa tuduhan Pemohon Konvensi/Tergugat yang menyebut Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi telah berselingkuh tersebut tidak benar dan tidak beralasan sehingga termohon menolak. Tuduhan tersebut hanya menjadi alasan pembenar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat karena benih pertengkaran dalam rumah tangga ini disebabkan beberapa hal diantaranya :
 - a) Sejak Desember 2023 sampai dengan oktober 2024 Pemohon Konvensi/Tergugat tidak memberikan nafkah lahir.

Halaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi disebabkan kelainan Pemohon Konvensi/Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi.
4. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi telah berpisah rumah sejak Agustus 2024 bukannya sejak Februari 2024.
5. Bahwa sebagaimana di dalam dalil no 7 Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak sepakat jika dinyatakan anak berada dalam asuhan pemohon karena yang sebenarnya terjadi Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi memberikan kepercayaan untuk anak bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sedang dalam masa studi, jadi kebersamaan dengan anak bukan karena penyerahan hak asuh namun karena Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dalam proses studi dan masih percaya terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Jika putusnya perkawinan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama maka Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi merasa keberatan jika hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa alasan hak asuh diberikan kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi didasarkan kepada :
- a) Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak yakin dan tidak percaya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa memberikan pendidikan yang baik terhadap anak terbukti sebelumnya beberapa kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon justru dihadapan anak sendiri.
- b) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak diantaranya pada tanggal 16 Agustus Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melempar

Halaman 5 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan membanting handphone Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi di hadapan anak.

c) Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak yakin dan tidak percaya Pemohon akan sanggup menjamin kebutuhan hidup anak karena terbukti sebelumnya lebih dari 6 (enam) bulan tidak mampu memberi nafkah.

d) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada dalam rumah yang milik sepenuhnya (bersama dengan keluarga yang lain)

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan tentang hak asuh anak akibat perceraian yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin a bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Sementara fakta nya empat anak termohon usianya masih di bawah 12 Tahun maka secara hukum Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebagai seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anak.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dasar, alasan dan dalil yang menjadi dasar Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2023 sampai dengan terjadinya gugatan cerai pada tanggal 28 Oktober 2024 oleh karena itu Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terutang (Madliyah) Selama 11 Bulan sejumlah Rp 33.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta Cerai.
3. Bahwa sangat wajar jika Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi dalam kasus perceraian ini mengajukan hak nafkah idah, nafkah

Halaman 6 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



mut'ah, dan hadhanah sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 149.

4. Bahwa mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Konten Kreator dengan penghasilan per bulan Sejumlah Rp 10.000.000 maka jika terjadi perceraian Pemohon mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa idah sejumlah Rp 9.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
5. Bahwa keempat anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 7.000.000 oleh karena itu Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk keempat anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan putusannya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan hak asuh atas semua anak diberikan pada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madiyah sebesar Rp 33.000.000 kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah sebesar Rp 9.000.000 kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadhonah sebesar Rp 7.000.000 per bulan kepada Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam replik ini;

Halaman 8 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa benar perselisihan itu terjadi pada Juli 2024, dikarenakan :

- a. Termohon harus melanjutkan pendidikan S3 di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo sejak bulan Februari 2024;
- b. Termohon memasrahkan anak-anak untuk di asuh oleh Pemohon;
- c. Pada awal bulan Juli 2024 Pemohon sakit dan harus menjalani Operasi Batu Ginjal, Termohon pulang dan mengatakan akan menyampaikan sesuatu, dan setelah seminggu pasca operasi Termohon menyampaikan bahwa Termohon telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) selama menjalani studi S3 di Solo;
- d. Termohon mengakui bahwa PILnya bernama Muhammad Holis, yaitu teman satu kampus dari Termohon;
- e. Pemohon kaget atas pengakuan Termohon, setega itu Termohon kepada Pemohon yang baru keluar dari rumah sakit, namun Pemohon berusaha memaafkan dengan harapan Termohon akan menyadari kesalahannya dan kembali kepada keluarga;
- f. Sekali lagi Pemohon masih bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak dan demi perkembangan psikis anak-anak;
- g. Tiba-tiba sebulan kemudian Termohon meminta cerai, dengan syarat yang mengajukan adalah Pemohon;
- h. Untuk kelancaran pendidikan anak-anak Termohon menyuruh anak-anak untuk dipindahkan sekolahnya ke Madura, sekali lagi demi masa depan anak-anak Pemohon menuruti kemauan Termohon untuk memindahkan sekolah anak-anak ke Madura;

Halaman 9 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Untuk kemudahan proses kepindahan sekolah, maka didahulukan anak Sudais Maher Al- Ausy dan . . . pindah dikarenakan anak-anak masih Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- j. Sementara anak . . . dan Shena Valerie Quelene Orzsebet masih sekolah di surabaya namun sudah menetap di Madura dikarenakan tahun ajaran sedang berjalan, dan dalam proses untuk pengajuan mutasi sekolah ke Madura;
- k. Dan anak-anak lebih betah dan senang hidup di Madura, sekolah di Madura lebih nyaman, sementara kalau sekolah di Surabaya anak-anak banyak murungny karena mereka merindukan sosok seorang ibu;
- l. Bahwa pada tanggal 27 september 2024 telah terjadi penggerebekan oleh warga beserta aparat kampung terhadap Termohon bersama PIL nya di rumah Termohon. Bertempat di jalan krembangan jaya selatan 2d. No. 4b, Surabaya sekitar pukul 23.00 WIB (inikah sosok seorang ibu yang akan menjadi panutan anak-anaknya), justru inilah yang akan merusak mental dan akhlak anak-anak;
- m. Pada saat Termohon digerebek sedang bersama PIL di rumahnya, PIL tersebut mengakui kepada aparat kampung bahwa sudah melakukan pernikahan siri dengan Termohon, padahal status Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan;
- n. Sampai akhirnya seluruh warga kampung krembangan tahu kabar perselingkungan Termohon dan PILnya, menyebabkan Pemohon juga malu mendengar kabar tersebut dari warga kampung, setega itukah Termohon kepada Pemohon. Akhirnya Termohon keluar dari rumah krembangan dan lebih

Halaman 10 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih untuk kontrak di kota Gresik (menganti), inilah salah satu sebab Pemohon tidak percaya lagi jika Termohon dapat mendidik anak dalam kondisi tempat tinggal yang jauh dari tempat Termohon bekerja, dan ditambah lagi termohon masih harus bolak-balik dari kota solo – surabaya (study S3);

2.2. Bahwa tidak benar Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon justru yang terjadi pada tanggal 22 oktober 2024, yang sebenarnya adalah :

- a. Termohon menjemput dan membawa pergi anak . . . dan Shena Valerie Quelene Orzsebet dari sekolah tanpa pemberitahuan/ijin dari Pemohon;
- b. Pemohon kebingungan mencari keberadaan anak-anak, setelah mendapatkan informasi dari Wali Kelasnya, bahwa anak-anak di jemput tantenya/istri dari adik ipar Termohon (Ayu) yang di suruh oleh Termohon;
- c. Anak-anak dibawa ke rumah tante Ayu yang bertempat di kedinding tengah, Surabaya;
- d. Tepat pukul 13.00 WIB Pemohon menjemput anak-anak di rumah tantenya, ternyata anak- anak saat itu dalam kondisi menangis minta pulang. Anak-anak tidak mau diajak kumpul untuk tinggal bersama Termohon;
- e. Pemohon berusaha meminta anak untuk dibawa pulang karena besok harus sekolah, ternyata Termohon menghalangi Pemohon bahkan sampai membawa kayu balok dan hal ini di saksikan banyak warga, dan pada akhirnya anak Shena dirangkul secara paksa oleh termohon sehingga menyebabkan anak Shena menangis kesakitan;
- f. Pemohon berusaha melepaskan rangkulan Termohon kepada anak Shena yang sedang menangis dan

Halaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



ternyata setelah Pemohon berhasil melepaskan anak Shena untuk kedua kalinya, Pemohon justru ditarik dan digigit dibagian siku tangan kanannya oleh Termohon. Dari akibat kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohonlah yang melakukan kekerasan fisik pada anak-anaknya sendiri dan sekaligus Pemohon yang masih berstatus sebagai suami sah dari Termohon.

3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 3, karena fakta yang sebenarnya terjadi seperti yang telah diuraikan pada dalil replik Pemohon diatas pada point 2.1.C;
 - Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 3.a, karena faktanya Pemohon selalu memberi nafkah lahir kepada Termohon yang diberikan secara tidak langsung satu bulan, melainkan diberikan sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan Termohon (kebutuhan pribadi Termohon). Dan itu sudah merupakan kesepakatan bersama setelah Pemohon berkerja secara daring/online di rumah. Tetapi semua kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga Pemohon yang mencukupi;
 - Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban termohon point 3.b, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon mengakui telah mempunyai PIL yang lain dan Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon. Maka **Termohon sudah melakukan perbuatan nusyuz** dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban termohon point 4, karena faktanya Pemohon dan Termohon berpisah sejak februari 2024 karena Termohon melanjutkan Studi S3 di Solo, Termohon tidak setiap bulan pulang, melainkan pulang ke Surabaya jika ada keperluan di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) di Surabaya tempat Termohon mengajar sebagai dosen. Berpisah sejak Agustus

Halaman 12 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



2024 disebabkan karena pengakuan Termohon yang telah mempunyai PIL dan termohon lebih memilih PILnya daripada Pemohon yang masih bestatus sebagai suami sahnya;

5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 5, karena faktanya Termohon sudah menyerahkan pengasuhan anak-anak pada Pemohon, dan selama Termohon studi S3 di Solo, Termohon jarang pulang dan tidak memperhatikan kebutuhan lahir maupun batin anak, juga termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon apalagi sejak Termohon mengakui telah mempunyai PIL lain, maka sejak itu tambah berkurang perhatian dan kasih sayang Termohon sebagai istri/ibu kepada Pemohon dan anak-anaknya. Faktanya anak-anak tidak mau diajak pulang oleh Termohon (dalil point 2.2.D);
6. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 6, karena faktanya sebagai berikut :
 - a. Anak-anak lebih peka dan memahami sebetulnya siapa yang lebih sayang pada mereka (anak- anak). Termohon tidak pernah ada disamping anak-anak ketika anak-anak memerlukan bimbingan dan kasih sayang. Anak-anak merasa nyaman bersama Pemohon, terbukti anak- anak memberontak dan menangis ketika di ajak Termohon (dalil point 2.2.D);
 - b. Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 6.b, karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah karena kelalaian Termohon sendiri dalam mendidik anak, pasca beberapa hari dari Termohon mengakui mempunyai PIL, Termohon masih menyibukkan diri chattingan dengan PIL nya dibandingkan mengurus dan memperhatikan anak-anak yang ada disampingnya, sehingga Pemohon menegur dan mengampil Handphone Termohon, supaya Termohon lebih memperhatikan anak-anak tetapi hal itu

Halaman 13 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



tidak dilakukan oleh Termohon, justru atas kejadian tersebut Termohonlah yang telah memberikan contoh yang tidak baik, serta sesuai fakta kejadian penggerebekan pada Termohon sesuai dengan dalil point (2.1.L) yang sangat merusak mental dan akhlak anak jika anak-anak diasuh Termohon;

- c. Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 6.c, karena faktanya Pemohon mencukupi segala kebutuhan hidup dan kasih sayang pada anak-anak yang tidak pernah didapat dari Termohon sebagai ibunya karena Termohon lebih mementingkan karier dan PILnya dari pada melaksanakan amanah kewajibannya mendidik anak-anak dan berbakti kepada Pemohon sebagai suami sah dari Termohon. Terbukti anak-anak sampai saat ini sehat secara lahir dan batin dan terlihat lebih ceria juga daripada saat tinggal di Surabaya. Kehidupan itu tidak diukur dari materi tetapi yang lebih terpenting adalah kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Justru Pemohon yang lebih tidak percaya atas pengasuhan Termohon pada anak-anak atas kejadian penggerebekan sesuai dengan dalil point (2.1.L);
 - d. Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 6.d, karena faktanya justru Termohonlah yang tidak mempunyai hati nurani sebagai seorang ibu. Rumah yang ditempati anak dan Pemohon (di jalan krembangan jaya selatan 2d no.4b, Surabaya) di koskan oleh Termohon di saat masih di tempati. Yang secara tidak langsung telah mengusir Pemohon dan anak-anak untuk tinggal di Madura bersama dengan keluarga besar Pemohon;
7. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon point 7, justru Pemohonlah yang khawatir jika anak-anak diasuh oleh termohon karena:

Halaman 14 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



1. Termohon memberikan contoh buruk untuk perkembangan psikologis dan ahlak pada anak-anak seperti fakta yang tertuang dalam dalil point (2.1.L) ;
2. Termohon yang telah menelantarkan anak-anak dan lebih memilih fokus pada karirnya sebagai dosen dibandingkan mengasuh dan memperhatikan pendidikan anak-anak;
3. Termohon tidak memberikan kasih sayang pada anak-anak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi akan mengajukan jawaban Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil Replik Konvensi yang disampaikan diatas mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa tergugat Rekonvensi menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa dikarenakan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi point 2 sampai 5 Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menggugat hak berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, uang mut'ah dan hadlanah , maka alangkah baiknya terlebih dahulu menelaah apakah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi betul-betul memiliki hak atas nafkah iddah, madliyah, nafkah mut'ah dan hadlanah. Hal itu dikarenakan hukum mengamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam / KHI pasal 80 ayat 7 "KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAIMA DIMAKSUD

Halaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



AYAT 5 GUGUR APABILA ISTRI NUSYUZ, SERTA PASAL 149 HURUF b SUAMI WAJIB MEMBERI NAFKAH DAN KISWAH KEPADA BEKAS ISTRI SELAMA DALAM IDDAH, KECUALI BEKAS ISTRI TELAH DIJATUHI TALAK BA'IN ATAU NUSYUZ DAN DALAM KEADAAN TIDAK HAMIL”;

5. Bahwa dalil gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi point 2 sampai 5 adalah tidak benar, faktanya ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi disebabkan ketidaksadaran Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi pada kedudukannya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang telah melakukan perselingkuhan memiliki PIL dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan tidak memberikan nafkah batin sehingga dengan demikian Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi memenuhi katagori **istri yang dalam keadaan nusyus** yang tidak lagi memiliki hak atas nafkah madliyah, iddah, mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan rekonvensi point 4 dimana Pemohon Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai konten kreator, faktanya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai editor yang harus memenuhi kewajibannya memberi nafkah untuk anak-anaknya dari kebutuhan hidup sehari-hari sampai biaya pendidikannya. Sementara Pemohon Rekonvensi berprofesi sebagai dosen yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mau tahu untuk biaya hidup anak-anak;
7. Bahwa karena Pemohon Rekonvensi menuntut hak berupa mut'ah, maka dikarenakan hukum mengajarkan “HAKIM DALAM MENETAPKAN MUT'AH HARUS DISESUAIKAN DENGAN KEADAAN EKONOMI MANTAN SUAMI dalam

Halaman 16 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



SEMA No. 3 TAHUN 2018 KAMAR AGAMA HURUF A POINT 2" serta dikarenakan sampai detik ini menanggung semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak maka atas gugatan mut'ah tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya merasa sanggup memberikan seperangkat alat sholat kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi ini mohon untuk dinyatakan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil replik dalam Konvensi dan jawaban Rekonvensi diatas maka dengan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon . . . untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon TIARA ANINDYA VIRANA BINTI WAHYUDI di Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon . . . BINTI NURRACMAT, . . . , . . . dan . . . BIN NURRACMAT;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon Rekonvensi merupakan istri yang nusyus;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil- adilnya EX AEQUO ET BONO

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 19 Desember 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- (1) Bahwa Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi.
- (2) Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Replik c tanggal 28 November 2024, sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak habis fikir mengapa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempersoalkan studi S3 Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, padahal studi ini pada akhirnya untuk kebaikan keluarga. Tidak ada biaya sepeserpun dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dari beasiswa. Seharusnya didukung bukan malah dipersoalkan.
 - Poin (2c,d,e,f,) Dengan ini, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi i menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan mengenai adanya pria idaman lain dalam kehidupan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi adalah tidak benar

Halaman 18 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan mengada-ada.. Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain selama menjalani pernikahan ini, dan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kehormatan dalam pernikahan ini (T1)

- Poin (2h,i,j) Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi ingin menegaskan bahwa Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak pernah menyuruh atau mengarahkan anak-anak kami untuk dipindahkan sekolahnya ke Madura. Perpindahan sekolah tersebut sepenuhnya dilakukan atas keputusan sepihak dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini terjadi karena Pemohon onvensi/Tergugat Rekonvensi mengeluh merasa lelah mengurus anak-anak, termasuk aktivitas antar-jemput mereka ke sekolah. Keputusan perpindahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya sebagai ibu kandung anak-anak dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mengetahui perpindahan ini dari guru di sekolah anak-anak yang memberitahukan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang mengurus perpindahan sekolah (T2).
- Poin (2k) Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi menolak pernyataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa anak-anak lebih senang dan nyaman bersekolah di Madura. Menurut Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi, sekolah di Madura tidak memiliki kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah di Surabaya. Di Surabaya, anak-anak telah mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang baik, termasuk pendidikan agama yang mendukung pembentukan akhlak dan aqidah Islam. Sementara itu, di Madura, anak-anak hanya bersekolah di sekolah negeri yang tidak memberikan pendidikan akhlak

Halaman 19 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



dan aqidah Islam dengan baik. Oleh karena itu, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak dan menolak pengasuhan anak-anak berada di bawah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

- Poin (2l,m) Bahwa penggerebekan yang terjadi pada tanggal 27 September 2024 tersebut merupakan hasil dari kesalahpahaman dan bukan disebabkan oleh adanya pernikahan siri sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Kami menegaskan bahwa tidak pernah ada pernikahan siri yang terjadi, dan semua tuduhan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (T1).
- Poin (2n) Bahwa Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi terpaksa meninggalkan rumah di Krembangan karena rumah tersebut dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, mengingat Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sudah tidak lagi menerima nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saat ini, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi telah kembali dari studi dan memiliki banyak waktu untuk mengasuh serta mendidik anak-anak. Selain itu, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi juga memiliki rumah pribadi bukan kontrak yang lebih layak untuk tempat tinggal bagi anak-anak, bukan rumah keluarga yang dihuni lebih dari lima orang seperti di rumah keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak dengan

Halaman 20 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



mengembalikan mereka ke sekolah lama di Muhammadiyah, demi memenuhi hak pendidikan mereka.

- Poin (2.2.a) Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menegaskan bahwa tindakan menjemput dan membawa anak-anak dari sekolah tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dilakukan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat
- Rekonvensi telah memutuskan komunikasi dengan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, termasuk memblokir kontak Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan anak-anak. Selain itu, pihak keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan respon yang baik ketika Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mencoba menghubungi untuk membicarakan mengenai kepentingan anak-anak. Pada saat Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi datang ke sekolah Anak Sudais dan Sabiq Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dihina oleh keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Maryam yang selama ini membantu untuk mengantar anak-anak sekolah, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak diberikan kesempatan untuk bersama dengan anak-anak, tidak diijinkan untuk membawa anak-anak pergi membeli es krim dan mainan seperti permintaan mereka, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dihalang-halangi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ingin membawa anak-anak pergi bermain sehingga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan keluarganya telah dengan sengaja berusaha memisahkan hubungan Ibu dan anak. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara lisan juga

Halaman 21 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



meminta Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menghargai persidangan dengan tidak bertemu dan bermain bersama dengan anak-anak sampai proses persidangan selesai dengan tindakan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah telah memutus hubungan Ibu dan anak.

- Poin (2.2.e) Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menegaskan bahwa pada saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi meminta waktu untuk diberikan kesempatan bersama anak-anak guna merayakan ulang tahun Shena Valerie Quelene Orzsebet. Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi juga menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa setelah merayakan ulang tahun, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi akan mengantarkan anak tersebut ke Bangkalan. Namun, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan izin tersebut. Karena kerinduan seorang ibu yang tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi kemudian memeluk Shena. Dalam kejadian tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendorong Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi hingga jatuh saat masih memeluk Shena, dan kemudian memegang leher Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan erat berulang kali, yang menyebabkan luka dalam pada mata Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi. Merasa terdesak, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi menggigit Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melepaskan diri dari cekikan tersebut, lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendorong Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi hingga terbentur, meninggalkan luka memar. Atas kejadian tersebut, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi melaporkan kejadian ini ke

Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Unit PPA Polres Tanjung Perak. Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi juga pernah meminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak-anak ke Surabaya bertemu dengan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak permintaan dari Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sehingga anak-anak tidak bisa bertemu dengan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.

- Poin (3) Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir setiap bulan sebagaimana seharusnya. Nafkah tersebut hanya diberikan dalam keadaan tertentu, yaitu ketika Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi berada dalam situasi yang sangat terdesak dan memerlukan bantuan bahkan sampai dengan saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir dengan alasan nusyuz, sedangkan dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, selama ikatan pernikahan masih sah.
- Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan tegas menyangkal tuduhan nusyuz oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena faktanya meski Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan tanpa diberi nafkah lahir namun Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tetap berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik termasuk dalam memberikan nafkah batin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini terjadi pada bulan September-Oktober saat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke Solo.

Halaman 23 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak keras tuduhan nusyuz yang hanya dijadikan sebagai alasan pembenar agar tidak memberi nafkah lahir pada istri. Sungguh berani Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menentang hukum Allah untuk menghindari dari kewajibannya sebagai seorang suami. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "*bahwa meskipun istri tidak taat atau bersikap nusyuz, suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah selama belum ada keputusan pengadilan yang membebaskan suami dari kewajiban tersebut*". Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surah At-Talaq (65:6) yang mengingatkan agar nafkah tetap diberikan kepada istri yang masih dalam ikatan perkawinan, meskipun ada masalah dalam hubungan rumah tangga. Namun yang terjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mau memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi terhitung mulai dari Januari 2024 sampai dengan Saat ini (Desember 2024) (T3).
- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pernikahan sering kali merusak barang-barang ketika terjadi pertengkaran, dan perilaku tersebut kerap dilakukan di depan anak-anak. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan rumah tangga, tetapi juga berdampak buruk pada kondisi psikis anak-anak, yang menjadi saksi dari tindakan tersebut. Tindakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sering kali meledak emosi di depan anak-anak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, mengajarkan mereka perilaku yang tidak baik, serta merusak perkembangan psikologis mereka (T4)
- Poin (5) Bahwa dengan tidak memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dengan anak-anak, tergambar jelas adanya

Halaman 24 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya yang tidak hanya merugikan hak Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebagai ibu, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan emosional anak-anak. Akibatnya, anak-anak tidak dapat menerima perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan dari ibu mereka, yang seharusnya menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan emosional mereka.

- Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan, karena Tindakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memutus komunikasi menyebabkan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak bisa memberikan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dipelihara dan dibesarkan dalam lingkungan yang aman, yang dapat mendukung tumbuh kembang psikologis, emosional, dan fisik anak. Faktanya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mendukung tumbuh kembang anak secara psikologis dan emosional karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memisahkan dan memutus komunikasi dengan Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi sehingga anak-anak tidak mendapatkan hak kasih sayang dan perhatian dari Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi.
- Bahwa alasan hak asuh diberikan kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi Konvensi/Pengugat Rekonvensi didasarkan kepada :
 - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, termasuk hak atas pengasuhan yang baik dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, psikis, sosial, dan emosional anak. Ibu memiliki kedudukan yang sangat

Halaman 25 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



penting dalam memenuhi hak-hak ini, terutama dalam merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak pada masa tumbuh kembangnya.

- Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tidak yakin dan tidak percaya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa memberikan pendidikan yang baik terhadap anak terbukti sebelumnya beberapa kali Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi justru dihadapan anak sendiri.
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak, anak berhak untuk dipelihara dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan psikologisnya. Dalam hal ini, ibu adalah figur yang lebih dekat dengan anak sejak kelahiran dan lebih berperan dalam pembentukan ikatan emosional yang kuat. Keberadaan ibu dalam kehidupan anak dapat memberikan rasa aman dan nyaman yang sangat penting bagi kesehatan emosional anak.
- Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengadilan dalam memutuskan hak asuh anak harus mempertimbangkan usia anak, terutama dalam konteks anak yang masih kecil atau balita. Anak yang masih dalam masa perkembangan membutuhkan kedekatan yang lebih dengan ibu sebagai figur yang lebih dominan dalam memberikan perhatian secara langsung. Berdasarkan pertimbangan ini, hak asuh anak yang masih dalam usia tersebut lebih tepat diberikan kepada ibu, karena ibu lebih mampu untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang dibutuhkan dalam tahapan perkembangan anak yang sangat penting ini.

Halaman 26 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan perundangan tentang hak asuh anak akibat perceraian yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin a bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Sementara faktanya empat anak Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi usianya masih di bawah 12 Tahun maka secara hukum Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sebagai seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anak.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dasar, alasan dan dalil yang menjadi dasar Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi.
2. Bahwa sekali lagi tuduhan nusyuz Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi sanat tidak berdasar dan hanya menjadi alasan menolak menjalankan kewajibannya.
3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan nafkah lahir sebagaimana mestinya sejak Desember 2023 sampai dengan terjadinya gugatan cerai pada tanggal 28 Oktober 2024 oleh karena itu Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi memohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah terutang (Madliyah) Selama 11 Bulan sejumlah Rp 33.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai.
4. Bahwa sangat wajar jika Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon rekonvensi dalam kasus perceraian ini mengajukan hak nafkah idah, nafkah mut'ah, dan hadhanah sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 149.
5. Bahwa mengingat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Konten Kreator yang diakuinya hanya sebagai

Halaman 27 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



editor namun dengan penghasilan per bulan Sejumlah Rp 10.000.000 maka jika terjadi perceraian Pemohon mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa idah sejumlah Rp 9.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

6. Bahwa keempat anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 7.000.000 oleh karena itu Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk keempat anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai keempat anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya hingga anak berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi tetap pada pendirian dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi.

Halaman 28 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan hak asuh atas semua anak diberikan pada Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madiyah sebesar Rp 33.000.000 kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon Rekonvensi.
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah idah sebesar Rp 9.000.000 kepada Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon Rekonvensi.
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 5.000.000 kepada Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon Rekonvensi.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah hadhonah sebesar Rp 7.000.000 per bulan kepada Termohon Konvensi/ Pengugat Rekonvensi konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama . . . (Pemohon), NIK 3526120712890004, tanggal 01-07-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa

Halaman 29 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan, atas nama . . . , S.Kom, (Pemohon) dan . . . , (Termohon), Nomor B.521/Kua.13.29.01/Pw.01/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama . . . (Pemohon), Nomor 3578162712170008, tanggal 17-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-03032016-0088, tanggal 4 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-15022018-0060, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-18092019-0230, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LU-30092020-0035, tanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 30 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



8. Fotokopi satu bundel chattingan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi satu bundel Rekening Tahapan Bank BCA, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B. SAKSI:

1. . . . , tempat dan tanggal lahir, Jombang, 19 September 1971, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di . . . Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua angkat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon serta saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon curhat sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa menurut keterangan Pemohon kepada saya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 dan Pemohon sekarang tinggal bersama saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai editor, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 31 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat anak Pemohon dan Termohon kesemuanya bersekolah, semuanya terawat dan sehat;
- 2. . . . , tempat dan tanggal lahir, Surabaya 22 November 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di . . . Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sewaktu Pemohon tinggal di Krembangan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang keempat anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah mendapati Termohon dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan lalu dan Pemohon sekarang tinggal di Madura;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai editor, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan setiap bulannya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keempat anak Pemohon dan Termohon kesemuanya bersekolah, semuanya terawat dan sehat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. SURAT

Halaman 32 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi satu bundel foto dan chatingan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, atas nama Pelapor . . . dan Terlapor . . . , S.Kom, Nomor STPL/B/642/X/2024/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak KA SPKT I, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

B. SAKSI:

. . . , tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 14 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di . . . Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sendiri rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkarannya karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai tenaga editor, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak bertemu;

Halaman 33 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi,

Halaman 34 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby., tanggal 14 November 2024, dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag., namun mediasi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2024;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *aquo* dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata bersikap dan kasar kepada Pemohon, Termohon jarang pulang tanpa alasan yang jelas, Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon, sehingga sejak bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (. . .) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (. . .) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Halaman 35 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama . . . , . . . , . . . , dan S . . .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Pemohon dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Tergugat sebagai suami dan istri telah terjadi perselisihan terus menerus dan pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, tidak benar Termohon sering berkata bersikap dan kasar kepada Pemohon malah sebaliknya Pemohon yang kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Termohon;
5. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Februari 2024, tetapi sejak bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya sepanjang mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah membenarkannya, sedangkan mengenai penyebab pertengkaran dan lamanya berpisah Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan



Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal-hal yang Harus dibuktikan Para Pihak dalam Sengketa

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah didalilkan Pemohon harus dibuktikan kebenarannya dan sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3164 K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu, begitu pula berlaku ketentuan segala sesuatu yang dibantah oleh Termohon wajib dibuktikan kebenarannya, sehingga karenanya kedua belah pihak wajib mengajukan bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 171 HIR., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة، والإقرار حجة قاصرة

Artinya : “ Bukti dari penuntut/Pemohon adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari terdakwa/Termohon adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain) “.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil yang dibenarkan oleh Pemohon dan/atau Termohon, maka yang demikian itu menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Halaman 37 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 177 HIR, jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama . . . (Pemohon), NIK 3526120712890004, tanggal 01-07-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon beragama islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Surat Keterangan, atas nama . . . , S.Kom, (Pemohon) dan . . . , (Termohon), Nomor B.521/Kua.13.29.01/Pw.01/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartu Keluarga, atas nama . . . (Pemohon), Nomor 3578162712170008, tanggal 17-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo.

Halaman 38 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan hubungan Pemohon dan Termohon, serta anak-anak bernama . . . , . . . , . . . , dan . . . ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-03032016-0088, tanggal 4 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan . . . adalah anak kandung Termohon, lahir pada tanggal 14 April 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-15022018-0060, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan . . . adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LT-18092019-0230, tanggal 18 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan . . . adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama . . . , Nomor 3578-LU-30092020-0035, tanggal 30 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 39 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan . . . adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa satu bundel chatngan, yang bersumber dari handphone Pemohon dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeteri cukup. Alat bukti tersebut merupakan bagian dari alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia,

sehingga karenanya alat bukti surat tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupakan satu bundel Rekening Tahapan Bank BCA, tidak memenuhi persyarat formil dan materil alat bukti, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni . . . dan . . . ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak sekarang tinggal bersama Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan dan Pemohon sekarang tinggal di Madura;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai editor tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa satu bundel foto dan chatngan tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan, atas nama Pelapor . . . dan Terlapor . . . , S.Kom, Nomor STPL/B/642/X/2024/SPKT/POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK/POLDA JATIM, tanggal 23 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak KA SPKT I, selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Termohon pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 telah melaporkan Pemohon atas perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi yakni . . . ;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR., jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun karena hanya seorang saksi, sedangkan satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga saksi tersebut belum memenuhi syarat formil, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Kesimpulan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawabannya semula;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan analisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: . . . , lahir di Surabaya, tanggal 14 April 2015, . . . , lagir di Surabaya, tanggal 23 Oktober 2017, . . . , lahir di Surabaya, tanggal 16 Januari 2019, dan . . . , lahir di Surabaya, tanggal 29 Juni 2020, sekarang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 42 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai sekarang, selama itu tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, tetapi tidak berhasil rukun;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai editor;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab pada amar putusan perkara ini;

Petitum 2: Izin Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah

Halaman 43 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 huruf C rumusan hukum kamar agama nomor 1 tentang Perkawinan huruf B menegaskan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka;

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin hanya dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan;
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal dan ketentuan tersebut diatas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 44 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024, walaupun belum mencapai 6 (enam) bulan, namun ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi KDRT, penyebab pertengkaran adalah karena salah satu pihak telah berpindah hati, selingkuh dengan laki-laki lain dan selama pisah tersebut tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sehingga majelis hakim berpendapat alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 46 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 47 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak raj'i dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa idah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan ba'da dukhul, maka bagi Termohon berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Petitum 3: Hak Pemeliharaan Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang diberi hak asuh anak atau hak hadanah, perlu terlebih dahulu dikaji secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam

Halaman 48 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



penentuan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan pemegang hak hadanah;

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut perlu dikaji terlebih dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anak tersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapi sehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untuk mencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHI tersebut, khususnya huruf (a), problematis dari aspek keadilan gender. Hal ini dikarenakan parameter dalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminan terwujudnya kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibu adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak. Jika tujuan pasal tersebut adalah seperti itu, maka dalam menggunakan pasal tersebut harus berpedoman pada tujuan hukum tersebut, tidak hanya semata pada teks Pasal 105 KHI. Jika teks normatif Pasal 105 KHI dinilai tidak bisa atau tidak relevan lagi untuk terwujudnya tujuan hukum

Halaman 49 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



tersebut, maka harus menafsirkan teks tersebut dengan berpedoman pada tujuan hukumnya bukan pada bunyi teks normatifnya;

Menimbang, bahwa menggunakan interpretasi sistematis, Pasal 105 KHI tersebut tidak boleh dimaknai sebagai ketentuan hukum yang berdiri sendiri, tapi harus dimaknai bahwa Pasal 105 KHI tersebut sebagai salah satu ketentuan hukum tentang hak asuh anak yang tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI jika dikaji dengan interpretasi historis maka akan ditemukan pemahaman bahwa pasal tersebut banyak didominasi oleh ketentuan hukum Islam klasik yang dewasa ini perlu dilakukan proses kontekstualisasi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi yang dimaksud adalah membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada Pasal 105 KHI secara kritis dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik itu konteks teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus dibaca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks tersebut, yaitu horison teks, horison pengarang dan horison pembaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu

Halaman 50 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Pemohon dan Termohon) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Halaman 51 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Pemohon ataupun Termohon yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Pemohon dan Termohon, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan menunjukkan bahwa anak yang bernama . . . , lahir di Surabaya, tanggal 14 April 2015, . . . , lahir di Surabaya, tanggal 23 Oktober 2017, . . . , lahir di Surabaya, tanggal 16 Januari 2019, dan . . . , lahir di Surabaya, tanggal 29 Juni 2020, sejak Pemohon dan Termohon berpisah diasuh oleh Pemohon dengan baik dan penuh tanggungjawab dan anak selama diasuh Pemohon Rekonvensi tumbuh kembang secara baik dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, baik dari aspek moralitas,

Halaman 52 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami istri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-istri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-istri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

Halaman 53 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



وليش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak-anak berada dalam asuhan Pemohon, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Undang-Undang di bawah pemeliharaan (*hadanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa demi kepentingan terbaik anak serta hak anak untuk dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ibunya,

Halaman 54 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai pemegang hak hadanah mempunyai kewajiban untuk memberi akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan kewajiban ini akan dicantumkan dalam diktum putusan dalam bentuk penghukuman bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai pemegang hak hadanah tidak memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anaknya maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum ketiga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan Pemohon rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi atau cukup disebut Pemohon dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi atau cukup disebut Tergugat;



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132b (1) HIR., jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugatan sebagai berikut:

1. Gugatan tentang nafkah madiyah sebesar Rp33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Gugatan tentang nafkah idah sebesar RpRp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Gugatan tentang mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Gugatan tentang nafkah hadanah sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan seorang saksi yang sama dengan yang diajukan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang sama dengan yang diajukan dalam bagian konvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Tergugat tersebut sama dengan yang telah diajukan dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi maka semua pertimbangan hukum dalam konvensi

Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



tentang penilaian alat bukti tertulis dan saksi baik yang terkait dengan syarat formil dan materiil, dan analisis pembuktian serta rumusan fakta hukum menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagaimana pertimbangan hukum di bawah;

1. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang nafkah madiyah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut Tergugat untuk membayar nafkah madiyah sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan Pemohon telah nusyuz;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah madiyah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah madiyah;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madiyah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon berhak mendapat nafkah madiyah;
2. Berapa lama nafkah yang tidak diberikan Tergugat kepada Pemohon;
3. Apakah jumlah nafkah idah yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik terkait nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 57 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



hak-hak pasca perceraian dan hal-hal yang dapat menggugurkan hak-hak pasca perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b dinyatakan bahwa *"bilamana perkawinan putus kar"* *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, (b) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*

Menimbang berdasarakan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat sebagai pihak yang ingin menjatuhkan talak terhadap Penggugat, berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian; perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri; dilaksanakan akan menjadi uta

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan Tergugat telah dapat membuktikan hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk mendapatkan hak pasca perceraian karena Penggugat nusyuz, oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah madiyah patut ditolak;

2. Nafkah idah

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang nafkah idah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut Tergugat untuk membayar nafkah idah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan Pemohon telah nusyuz;

Menimbang bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah idah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah idah;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah idah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon berhak mendapat nafkah idah;
2. Berapa lama waktu idah bagi Pemohon;
3. Apakah jumlah nafkah idah yang dituntut berdasarkan kemampuan dan kepatutan hukum;

Menimbang bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah idah adalah apakah Pemohon berhak memperoleh nafkah idah atau tidak;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah idah;

Menimbang, bahwa secara nomatif ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami yang menceraikan istrinya dapat dibebani kewajiban untuk memberikan idah yang layak kepada istri.

Menimbang bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah idah tersebut berhubungan erat dengan hak seorang istri yang ditalak oleh suami dalam masa idahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang istri dalam masalah nafkah idahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas istri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;



Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum istri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hak seorang istri dalam masa idah talak raj'i sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka suami wajib memberi kepada istri nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama dalam idah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta-fakta hukum terbukti bahwa Pemohon merupakan istri telah nusyuz, sehingga Pemohon tidak berhak mendapatkan nafkah idah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan rekonvensi tentang nafkah idah ditolak;

4. Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan sebagaimana uraian dan analisis hukum dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Pemohon sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan Pemohon telah nusyuz;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan gugatan mengenai uang mut'ah, apakah bisa dikabulkan atau tidak ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni pertama, apakah Pemohon berhak untuk memperoleh mut'ah dan kedua, apakah jumlah nilai tuntutan berdasarkan kemampuan suami dan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Pemohon berhak memperoleh uang mut'ah atau



tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Pemohon selaku istri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْوُسْعِ قَدْرَهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرَهُنَّ مَتَّعُوا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

أَفْتَعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya" (QS Al-Ahzab : 49);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Halaman 61 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa ketentuan pasal KHI pasal 49 huruf a menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dhukul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Pemohon dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sehingga harus dinyatakan telah berhubungan badan layaknya suami istri (*qabla dukhul*);

Menimbang bahwa perlu dipedomani ketentuan dalam kaidah fiqhiah sebagai panduan berpikir yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa apabila dikaji dari segi tujuan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum munakahat lebih khusus lagi dalam konteks kasus ini hukum perceraian, tujuan penetapan hukum harus mewujudkan tujuan hukum yakni mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada istri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang istri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh istri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah termasuk dalam kategori menceraikan dengan cara yang ma'ruf guna menyenangkan hati istri yang diceraikan;

Halaman 62 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim menetapkan Pemohon berhak untuk memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Pemohon mendapat mut'ah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan uang mut'ah apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mut'ah maka asas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa berdasarkan asas kepatutan pemberian mut'ah dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi cara memberikan dan sisi nilai mut'ah yang diberikan;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi cara memberikan maka pemberian mut'ah harus dilakukan dengan cara yang baik dan etika yang santun, karena akan bertentangan atau berlawanan dengan asas kepatutan jika memberi sesuatu kepada orang lain tetapi cara memberikannya menyakiti hati penerima;

Menimbang bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mut'ah harus patut mempunyai hubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurut syariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan dalam pertimbangan hukum ini adalah dari sisi syariat atau hukum Islam karena menyangkut segi pembebanan hukum;

Menimbang, bahwa dasar pembebanan mutah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan, dan patokan kemampuan harus berdasarkan penghasilan dan jumlah penghasilan harus dapat dibuktikan kebenarannya dan terbukti;

Menimbang, bahwa peletakan asas dalam kaitannya dengan pembebanan mut'ah, harus ditegakkan di atas asas kepatutan dan asas sesuai kemampuan, sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 236 dan 241 serta surah Al-Ahzab ayat 49 yang telah disebutkan di atas;

Halaman 63 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa asas kemampuan adalah jumlah beban mutah harus didasarkan kepada penghasilan yang nyata yang diperoleh oleh Tergugat setiap bulan sehingga Tergugat mampu untuk memenuhi mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa asas kemampuan ini didasarkan kepada doktrin hukum Islam bahwa seseorang tidak boleh dibebani sesuatu yang di luar batas kemampuannya karena akan menimbulkan madlarat dan ketidakadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas terbukti bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai editor;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah jumlah tuntutan mutah itu sesuai dengan asas kepatutan hukum atau tidak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepatutan disini adalah apakah jumlah mut'ah yang dituntut oleh Pemohon tersebut sesuai dengan standar kelayakan dan kewajaran di daerah Surabaya;

Menimbang, bahwa terkait penerapan asas kepatutan dalam pembebanan mut'ah juga harus memperhatikan berapa lama waktu perkawinan atau hidup rukunnya Pemohon dan Tergugat dalam ikatan suami istri yang dalam kasus ini terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Tergugat adalah pada tanggal 06 Januari 2017 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak sehingga lama perkawinannya sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa perlunya mempertimbangkan aspek kepatutan hukum bertujuan untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat dan agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada istri;

Menimbang bahwa aspek ini penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya

Halaman 64 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada istri, dan tidak berbuat zalim pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tentang mutah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberi mutah kepada Pemohon dalam bentuk uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut Tergugat untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, oleh karena Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlhanh anak, sehingga tuntutan Pemohon tentang nafkah anak patut ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dan demi melindungi hak-hak istri pasca perceraian, majelis hakim berpendapat bahwa pembebanan mutah, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan

Halaman 65 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2024, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2024 tertanggal 26 Juni 2024 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2024 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda

Halaman 66 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mutah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Pemohon hanya dikabulkan tentang mut'ah, sedangkan gugatan tentang nafkah madiyah, nafkah idah dan nafkah anak ditolak, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (. . .) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (. . .) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama:
 - 3.1. . . . , lahir di Surabaya, tanggal 14 April 2015,
 - 3.2. . . . , lahir di Surabaya, tanggal 23 Oktober 2017,
 - 3.3. . . . , lahir di Surabaya, tanggal 16 Januari 2019, dan
 - 3.4. . . . , lahir di Surabaya, tanggal 29 Juni 2020, di bawah pemeliharaan (*hadanah*) Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kesempatan dan akses kepada Termohon selaku ibu kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya

Halaman 67 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



terhadap anak-anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pemohon sebelum mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 2 di atas;
4. Menolak gugatan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Masrifah, M.H.** dan **Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Iksanul Huri, M.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Halaman 68 dari 70 halaman Putusan Nomor 5071/Pdt.G/2024/PA.Sby



Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masrifah, M.H.

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)